

Kelurahan Tualang



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Padang Hulu
/ Kelurahan Tualang

Surat Pengantar Nikah/NA

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) pemohon
2. Pasfoto latar belakang biru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
3. Materai 6000 sebanyak 1 (satu) lembar
4. Mengisi surat pernyataan (disediakan di kantor Lurah) tentang jenis layanan yang akan diterima
5. Fotocopy tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi buku tamu yang disediakan dimeja pelayanan
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas dan mengisi surat pernyataan jenis layanan
3. Petugas memproses surat keterangan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon
4. Petugas meminta kesediaan pemohon untuk mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk manual atau melalui aplikasi SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)

Waktu Penyelesaian

0 Menit

± 30 menit (jika Lurah berada ditempat), ± 1-2 jam (jika Lurah sedang ada urusan dinas diluar kantor)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (GRATIS)

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah/NA

Kelurahan Tualang



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Padang Hulu
/ Kelurahan Tualang

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website :
3. Email : kelurahantualang05@gmail.com
4. Survey Kepuasan Masyarakat (manual)